



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 27 NOVEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019– 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 16 (Enam Belas)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal : Rabu, 27 November 2019
Pukul : 15.18 WIB s/d 16.30 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
Acara : Pandangan/Masukan dari Dewan Pengurus Pusat
Serikat Pekerja Pos Indonesia terkait dengan
usulan perubahan UU No. 38 Thun 2009 tentang
Pos agar masuk Prolegnas RUU Tahun 2020-2024
: dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
Ketua Rapat : Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Hadir Pimpinan : - Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.
Hadir : - 27 orang, Ijin 18 orang dari 80 orang Anggota.
: - Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos
Indonesia

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Dyah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 15.18 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Pandangan/masukan dari Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia terkait dengan usulan perubahan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos agar masuk Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, antara lain sebagai berikut :
1. Adanya rencana Pemerintah untuk merubah Undang-Undang tentang Pos menjadi Undang-Undang Logistik, kiranya hal tersebut dapat digabungkan menjadi satu undang-undang.
 2. RUU ini bertujuan untuk menjadikan Pos Indonesia tidak hanya bergerak pada bidang jasa layanan pos, namun dapat memiliki kewenangan seperti Pos di beberapa negara.
 3. Beberapa permasalahan normatif pada UU Nomor 38 Tahun 2009, di antaranya :
 - Adanya kekosongan hukum mengenai *designated operator* yang belum diatur.
 - UU Nomor 38 Tahun 2009 memberikan kesempatan yang sama kepada semua penyelenggara pos dan hal tersebut bertentangan dengan konvensi Universal Postal Union (UPU) yang telah disahkan Pemerintah.
 - Penyamaan perlakuan antara paket dan surat yang berdampak pada masalah kerahasiaan surat, dengan demikian bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Serikat Pekerja Pos Indonesia menilai adanya perbedaan perlakuan Pemerintah kepada Lembaga atas dihilangkannya hak eksklusif/monopoli dalam UU Pos dan UU Telekomunikasi.
 5. Hak pensiun PNS/ASN eks Pegawai Pos Indonesia hingga saat ini masih dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, salah satu penghambatnya karena UU No. 38 Tahun 2009 tidak memberikan solusi atas status eks Pegawai Pos Indonesia yang semasa aktif adalah PNS.
 6. Pembayaran *Public Service Obligation* (PSO) oleh pemerintah tidak sesuai dengan biaya aktual yang dikeluarkan PT Pos Indonesia (Persero) dalam melaksanakan kewajiban pemerintah menyelenggarakan layanan pos universal di seluruh wilayah NKRI, diantaranya karena UU tentang Pos tidak secara tegas memberikan penugasan kepada PT. Pos Indonesia (persero) dan sebaliknya memberikan ruang bebas (liberalisasi) bagi semua pelaku industri jasa pos untuk melaksanakan PSO
 7. Penyehatan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 UU No 38 Tahun 2009 tidak secara tegas dan lugas mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab untuk penyehatan PT. Pos Indonesia (Persero) dan apa yang dimaksud dengan kriteria sehat sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut, sementara persoalan yang dihadapi PT. Pos Indonesia (Persero) sangat banyak di antaranya adalah beban-beban masa lampau sebagai institusi penopang pembangunan nasional.

8. UU Nomor 38/2009 tentang POS harus diganti secara keseluruhan pasalnya. Namun demikian yang sangat prioritas direvisi diantaranya adalah: Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 15 ayat 1,2,3,4 dan 5; Pasal 27 ayat 2; Pasal 29 ayat 2; Pasal 34; Pasal 50; dan Pasal 51 (paling prioritas)
9. Memohon agar kiranya Perangko dan Kode Pos dapat menjadi jati diri negara Indonesia.

B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Badan Legislasi mengapresiasi usulan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia yang mengusulkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 untuk masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
2. Badan Legislasi memahami pentingnya Pos Indonesia sebagai pemersatu bangsa dan akan membantu perjuangan karyawan Pos Indonesia memperoleh kesejahteraannya.
3. Meminta kepada Serikat Pekerja Pos Indonesia untuk dapat merubah dan menyempurnakan alasan perubahan atas UU tersebut dengan mengedepankan keinginan untuk memajukan pos Indonesia, bukan hanya untuk kesejahteraan karena dengan perubahan UU maka pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya.
4. Perlu segera dilakukan langkah-langkah transformasi bagi PT. Pos Indonesia untuk mencegah dari kebangkrutan dan salah satunya melalui perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2009 tersebut.
5. Diharapkan Pemerintah dapat membantu PT Pos Indonesia dalam bertransformasi untuk kepentingan negara, mengingat PT. Pos Indonesia telah memiliki pegawai dengan status PNS.
6. Pos Indonesia tidak boleh dibubarkan, tidak boleh menjadi pailit karena Pos Indonesia merupakan salah satu asset bangsa yang mempunyai peran sebagai simbol kemerdekaan Indonesia.
7. Mendukung revisi Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tapi pada saat yang sama harus dilakukan audit atas aset-aset PT. Pos.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia menyetujui/menyepakati bahwa seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Serikat Pekerja Pos Indonesia dan Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini akan menjadi bahan masukan Badan Legislasi dalam menyusun Rancangan Prolegnas yang memuat daftar urutan RUU

beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas Tahunan di lingkungan DPR.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 27 November 2019
KETUA RAPAT,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rieke Diah Pitaloka', with a long horizontal line extending to the left and a small flourish at the end.

RIEKE DIAH PITALOKA, M.HUM
A- 170